

## Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung

<sup>1</sup>Muhammad Rizky Maulana, <sup>2</sup>Asep Ramdan Hidayat, <sup>3</sup>Zaini Abdul Malik

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*e-mail: <sup>1</sup>ozack.bageur@gmail.com*

**Abstrak.** Dalam pendistribusian zakat produktif, tentunya diperlukan lembaga pengelola zakat yang profesional dan fokus terhadap pengalokasian dana zakat bagi sektor produktif. PKPU Kota Bandung hadir sebagai lembaga amil zakat yang bertujuan untuk mengelola zakat sebaik mungkin, dan diharapkan dapat menjadi perantara bagi pemberi dana zakat (muzaki) dalam pemberdayaan umat, sehingga masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dapat menjadi mandiri secara mental maupun financial. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PKPU Kota Bandung ? Dan bagaimana optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PKPU Kota Bandung ? Metode penelitian yang digunakan disini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menguraikan kondisi yang ada dan memberikan analisis terhadap fenomena tersebut. Teknik penelitian menggunakan teknik analisa data kualitatif berdasarkan hasil analisa statistik. Dalam hal ini meneliti sejauhmana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan PKPU Kota Bandung terhadap pemberdayaan Mustahiq. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PKPU Kota Bandung dilakukan pada program Swadesi sebagai penyaluran zakat dalam bentuk beasiswa, program Prosepek dan Bina Ternak Qurban sebagai bentuk penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, dan pembelanjaan peralatan operasional bagi para amilin yang bekerja di PKPU Kota Bandung. Dan optimalisasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan mustahik di PKPU Kota Bandung sudah baik.

**Kata Kunci : Optimalisasi, Zakat Produktif, dan Pemberdayaan.**

### A. Pendahuluan

Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). IZDR mencatat terdapat peningkatan yang signifikan dalam penyaluran dana ZISWAF, dari sekitar 42 milyar rupiah pada tahun 2006 menjadi sekitar 226 milyar pada tahun 2010, atau pertumbuhan rata-rata sepanjang periode 2006-2010 mencapai 67,2% per tahun.<sup>1</sup> Menurut PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*), dalam rilis hasil surveynya mengatakan potensi dana zakat di Indonesia, yang populasinya sekitar 87 persen muslim, sangat besar hingga mencapai 9,09 triliun rupiah pada tahun 2007. Potensi ini meningkat 4,46triliun dibanding tahun 2004 yang potensinya hanya sebesar 4,45 triliun.<sup>2</sup> Berbeda dengan PIRAC, Alfath mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.20 triliun per tahun. Namun dari jumlah itu yang tergalai baru Rp 500 miliar per tahun (berdasarkan asumsi tahun 2008).

Berdasarkan beberapa riset di atas, maka berapapun nilainya seperti yang disebutkan, hal tersebut bukanlah angka yang kecil. Jika semua dana itu bisa terkumpul dan dikelola lembaga yang profesional dalam skim penyaluran yang produktif, maka bisa dibayangkan besarnya manfaat yang diperoleh masyarakat kurang mampu agar bisa bangkit dari keterpurukannya. Yang mulanya sebagai

<sup>1</sup> Bustami Zulfahmi, *Implikasi Positififikasi Hukum Zakat Dalam Pemberdayaan EkonomiKerakyatan*. Jurnal Hukum Islam, Vol. VIII, No. 6, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, hlm. 68.

<sup>2</sup><http://www.imz.or.id/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2015.

mustahik dalam beberapa tahun mungkin sudah bisa menjadi *muzakki*. Zakat juga terbukti memiliki efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama membebaskan kaum *dhuafa* dari garis kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat kecil.

Lembaga-lembaga amil zakat kini telah hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya PKPU Kota Bandung. Agar dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) dapat berdaya guna serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat maka dana ZIS tersebut digulirkan untuk memberdayakan masyarakat di perkotaan khususnya wilayah Kota Bandung, pedesaan di beberapa wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, maupun di daerah-daerah lain. PKPU lahir sebagai lembaga kemanusiaan yang dilatar-belakangi oleh fenomena banyaknya bencana kemanusiaan dan kemiskinan. Dengan lahirnya Undang-undang Zakat, maka lembaga PKPU memiliki peluang berperan sebagai lembaga amil zakat dengan mengelola dana zakat yang ada di masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu misi PKPU yang meningkatkan pemberdayaan untuk mengembangkan kemandirian bagi masyarakat khususnya bidang ekonomi.

Dalam melakukan optimalisasi pengelolaan zakat agar tersalurkan dan memiliki manfaat yang bisa dirasakan masyarakat umum, PKPU Kota Bandung memiliki beberapa program unggulan. Program tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bea Siswa
2. Inkubator Umum
3. Pembiayaan Lunak *Qardhul Hasan*

Dari beberapa program di atas, potensi pengembangan dan optimalisasi dana zakat di PKPU Kota Bandung memiliki peluang untuk konsisten dan berkesinambungan.

Tabel 1.1. Perolehan Dana Penitipan Zakat PKPU Bandung<sup>3</sup>

TAHUN	PENITIPAN DANA ZAKAT
Tahun 2012	Rp. 1.021.890.445,-
Tahun 2013	Rp. 1.178.654.632,-
Tahun 2014	Rp. 1.240.405.342,-

Sumber: laporan keuangan PKPU Kota Bandung 2012-2014.

Adanya fenomena peningkatan jumlah peroleha dana zakat di lembaga PKPU Kota Bandung sebagaimana gambaran tabel di atas, menunjukkan bahwa potensi PKPU Kota Bandung sebagai lembaga amil zakat dalam pemberdayaan ekonomi para mustahiq sangat besar. Akan tetapi fenomena ini justru bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. di lain pihak jumlah mustahiq penerima zakat yang terdaftar di PKPU Kota Bandung relatif tidak mengalami penurunan yang signifikan. Padahal pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif pada khususnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat yang tercermin pada penurunan jumlah mustahiq penerima zakat.

Tabel 1.2. Data *Mustahiq* Penerima Zakat PKPU Bandung<sup>4</sup>

Golongan Asnaf	2012	2013	2014
Fakir	1060 jiwa	1112 jiwa	1120 jiwa

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bpk. Hadi Nugroho Pj. Penerimaan Zakat PKPU Kota Bandung pada tanggal 10 November 2015.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bpk. Hadi Nugroho Pj. Penerimaan Zakat PKPU Kota Bandung pada tanggal 10 November 2015.

Miskin	702 jiwa	715 jiwa	710 jiwa
Mualaf	-	2 jiwa	-
Gharimin	662 jiwa	579 jiwa	580 jiwa
Fisabilillah	-	-	-
Ibnu Sabil	176 jiwa	201 jiwa	210 jiwa

Sumber: laporan keuangan PKPU Kota Bandung 2012-2014.

Dari keterangan tabel di atas, terlihat bahwa data mustahiq di PKPU Kota Bandung sebagai pihak penerima zakat justru relatif meningkat terutama pada asnaf fakir dan miskin. Hal tersebut cukup disayangkan karena dengan adanya peningkatan dana zakat di PKPU Kota Bandung tersebut selama tiga tahun terakhir, seharusnya dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sumber dan penggunaan dana zakat yang dikelola secara optimal setidaknya harus dapat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat terutama kaum dhuafa. Terdapat indikasi bahwa tidak adanya peningkatan pendapatan usaha para mustahiq yang diberikan pinjaman modal dari dana zakat produktif oleh PKPU Kota Bandung, hal ini disebabkan karena penggunaan dana zakat yang masih kurang optimal.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari PKPU Bandung tentang proses pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif tentang peningkatan taraf hidup mustahiq di PKPU Bandung, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Untuk mengetahui pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PKPU Kota Bandung. (2). Untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PKPU Kota Bandung.

## B. Landasan Teori

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>5</sup> Dasar hukum Zakat terdapat dalam Q.S At Taubah ayat 60 sebagai berikut :

! تَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ. فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
 “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>6</sup>

Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola *menginvestasikan* dana zakat.<sup>7</sup> Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat, sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. Berikut ini adalah 8 golongan orang Islam yang berhak menerima zakat:

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Riqab (hamba sahaya atau budak)
4. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)

<sup>5</sup>Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani, 2002) hal 7.

<sup>6</sup>Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000 : Hal. 184.

<sup>7</sup>Mufraini arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: kencana, 2006) hal 154

5. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
6. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
7. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)
8. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)<sup>8</sup>.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai dana penutupan utang dan penambahan modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahiq dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut gharimin tidak akan mengalami kekurangan modal disebabkan utang-utang produksinya, malah sebaliknya mustahiq itu bisa mendapatkan penghasilan tetap, mengalami peningkatan usaha serta mereka dapat Menurut Ardiyos (2001 : 233) tingkat pengembalian adalah hasil yang diperoleh dari penanaman modal tertentu di dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan menurut Tandelilin (2001 : 48) definisi tingkat pengembalian (return) adalah hasil yang diperoleh dari aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi dengan perubahan harga sekuritas. Definisi-definisi diatas menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat pengembalian (return) merupakan suatu hasil yang diperoleh investor dengan cara menanamkan modalnya untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan memperoleh sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa yang akan datang.

Secara definitif, optimalisasi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.<sup>9</sup> Sedangkan pendayagunaan secara definitif adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.<sup>10</sup> Dengan demikian, optimalisasi pendayagunaan zakat dapat diartikan suatu proses atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik dari zakat menuju pada tujuan idealitas zakat itu sendiri.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PKPU Kota Bandung dilakukan pada program Swadesi sebagai penyaluran zakat dalam bentuk beasiswa, program Prosepek dan Bina Ternak Qurban sebagai bentuk penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, dan pembelanjaan peralatan operasional bagi para amilin yang bekerja di PKPU Kota Bandung. Dilihat dari table dibawah ini :

Pos Penyaluran Dana Zakat Produktif PKPU Kota Bandung Per Desember 2015

Kegiatan/Program	Anggaran	Realisasi Penyaluran
Swadesi (Beasiswa Dhuafa)	Rp. 310.000.000,-	Rp. 216.780.000,-
PROSPEK (Ekonomi Dhuafa)	Rp. 1.250.000.000,-	Rp. 1.155.750.000,-
Bina Ternak Qurban	Rp. 850.000.000,-	Rp. 523.116.750,-
ATKdan Operasional Amilin	Rp. 55.000.000,-	Rp. 45.800.000,-

Dari tabel di atas, terlihat bahwa anggaran dana zakat pada sektor produktif paling besar dialokasikan pada program PROSPEK yaitu program pembinaan bagi kaum dhuafa yang merintis usaha sebagai wiraswsata. Dalam program ini, PKPU bertindak sebagai fasilitator dengan menggandeng Bank Muamalat sebagai partner

<sup>8</sup>Ibid, Hal. 155.

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 1023.

<sup>10</sup> *Ibid*, 189.

intermediasi keuangan. Adapula sektor produktif yang membantu para kaum dhuafa yang memiliki minat sebagai peternak dalam menyediakan perdagangan hewan kurban, Selain itu alokasi zakat produktif dialokasikan bagi beasiswa pendidikan. Pihak manajemen beranggapan bahwa alikasi dana zakat untuk pendidikan termasuk bentuk investasi produktif bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dari para pelajar yang berprestasi. Dari beberapa uraian mengenai data penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan manajemen PKPU Kota Bandung, pihak manajemen PKPU selaku lembaga amil zakat mengharapkan bahwa dana tersebut tidak sia-sai dan justru dapat membawa keberkahan bagi para mustahiknya. Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, manajemen PKPU memiliki tujuan agar penyaluran zakat tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya modal dari zakat harta yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat di PKPU Kota Bandung bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan lembaga amil zakat PKPU Kota Bandung tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Pendayagunaan zakat yang dilakukan PKPU Kota Bandung sebagai bentuk ibadah maaliyah wa ijtimai'iyah (berdimensi ekonomi dan sosial) yang berpotensi sangat besar untuk pengentasan kemiskinan.

Optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif dikatakan baik dilihat dari garis kontinum dibawah ini :

Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Sedang	Baik	Sangat Baik
-------------------	------------	--------	------	-------------

Dari gambar di atas, ditunjukkan bahwa total skor dari kuisioner mengenai tingkat optimalisasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan mustahik di PKPU Kota Bandung adalah 124.8 dan berada pada posisi garis kontinum dengan interval kategori “Baik”, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan mustahik di PKPU Kota Bandung sudah baik.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis kuantitatif regresi sederhana maka didapatkan kesimpulan Pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PKPU Kota Bandung dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari skor jawaban kuisioner para responden yang berada pada interval baik, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq sudah berjalan dengan baik. Optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif berada pada posisi garis kontinum dengan interval kategori “Baik”, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan mustahik di PKPU Kota Bandung sudah baik.

#### **Daftar Pustaka**

- Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Tidak Diterbitkan).
- Ar-Rahman, Abdul Malik. 2003. Pustaka Cerdas Zakat. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Al-Syaikh, Ibrahim Yasin. 1997. Cara Mudah Menunaikan Zakat. Bandung: Pustaka

Madani.

Alfiah, “Efektifitas Pendampingan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Harta Insan Karimah dalam menunjang keberhasilan Usaha Debitur”, Skripsi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Aslihan Burhan, “Pedoman Manajemen Pendampingan”, Makalah untuk Program Pendampingan Fakir Miskin Melalui Keterpaduan KUBE dan BMT KUBE dan SUB URBAN. PINBUK, (Tidak Diterbitkan), 2009.

Azra Azyumardi, MA & Amalia Euis. 2002. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok: Gramata Publishing.

Budiono, “*Pendampingan Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Melalui Kredit Mikro (Studi kasus Koperasi BAGOR Semarang)*”, Program Pascasarjana Master Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Cahya Ade. 1994/1995. Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf: Pedoman Zakat. Jakarta: PT. Ade Cahya.

Departemen Sosial RI, Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan (Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2006-2010), (Departemen Sosial RI: Jakarta) 2005.

DR. Yusuf Qardhawi. 1998. Hukum Zakat. Bandung: PT. Pustaka Litera Antar Nusantra dan Mizan.

Imam Nawawi, Riyadh Al-Shalihin, Dar Al-Fikr.

Imam Bukhori, Shahih Bukhori, Dar Ihya Al-Turast Al-Arabi, Juz 1

Indra Lesmana Hadinata, “Efektifitas Pendampingan Usaha Mikro Dalam Peningkatan Return Pada Pembiayaan Mudharabah : Studi pada BMT Ta’awun”, Skripsi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Ismawan Bambang, dkk., LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal. (PT Penebar Swadaya: Jakarta), 1994

K.H. Drs. didin. Hfidhuddin, M.Sc. 1998. Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Shetekah. Jakarta: Gema Insani.

Madanin El. 2013. Fiqih Zakat lengkap. Jogjakarta: DIVA Press.

Mien R. Uno Foundation, Pendidikan Pendamping Bisnis Mikro (Tidak diterbitkan), 2013.

Pemberdayaan Mikro Syaria, Republika, Jakarta, 11 November 2005.

Saktiawan, Iwan Rudi. 2006. Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat DPU Darut Tauhid, Bandung: DPU DT Press.

Suhendi, Hendi. 2002. Fiqih Muamalah. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.

Suharto Edi, Ph.D. 2005. Mmembangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.

#### **SumberLain:**

[http://scholar.google.com/scholar?start=20&q=pengaruh+pendampingan+pembiayaan&hl=en&as\\_sdt=0,5&as\\_vi](http://scholar.google.com/scholar?start=20&q=pengaruh+pendampingan+pembiayaan&hl=en&as_sdt=0,5&as_vi)

Lembaga pendampingan Untuk UKM Indonesia oleh Donny Oktaviansyah

<http://manuverbisnis.wordpress.com/2012/07/05/lembaga-pendampingan-untuk-ukm-indonesia/>  
03 Oktober 2013

Profil DPU DT [www.dpu-online.com](http://www.dpu-online.com)